



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2/KEP/DPRD/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN  
RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/F.Gerindra/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/K-PKS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
  3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 001/F.PAN/I/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Utusan Pansus;
  4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F-PPP/JOG/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
  6. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
  7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 056/FPG-KOTA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Utusan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait;
  3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUSANAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 2 /KEP/DPRD/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN  
2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Krisnadi Setyawan	Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
2	Nurchahyo Nugroho	Wakil Ketua/Anggota	PKS
3	Sigit Nurchahyo, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Agus Riyanto	Anggota	PDI-P
5	Novita Mawar Saron	Anggota	PDI-P
6	Yogo Prasetyo Prihutomo	Anggota	PARTAI GOLKAR
7	Munazar, M.Psi	Anggota	PARTAI GOLKAR
8	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Anggota	PAN
9	Affan Baskara Fatria, S.IP.	Anggota	PAN
10	I Dewa Putu Adni Yogana, S.S.	Anggota	PPP
11	Oleg Yohan	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA YOGYAKARTA,

